

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis (sunnah) bagi umat Islam menempati urutan kedua sebagai suatu ajaran Islam sesudah al-Qur'an, karena di samping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah SAW., juga karena fungsinya sebagai penjelas (*bayān*) bagi ungkapan-ungkapan al-Qur'an yang *mujmal*, *muthlaq*, *'āmm* dan sebagainya.¹

Hadis bagi umat Islam merupakan ajaran yang sangat penting, karena di dalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang di masa Rasulullah SAW. Tradisi-tradisi yang hidup pada masa kenabian tersebut mengacu kepada pribadi Rasulullah SAW. sebagai utusan Allah SWT. Di dalamnya sarat akan berbagai ajaran Islam. Oleh karena itu keberlanjutannya terus berjalan dan berkembang sampai sekarang. Adanya keberlanjutan tradisi itulah sehingga umat manusia dizaman sekarang bisa memahami, merekam dan melaksanakan tuntunan ajaran Islam.²

Kebutuhan umat Islam terhadap hadis (sunnah) sebagai sumber ajaran agama terpusat pada substansi doktrinal yang tersusun secara verbal dalam komposisi teks (redaksi) *matan* hadis. Target akhir pengkajian ilmu hadis sesungguhnya terarah pada *matan* hadis, sedang yang lain (*sanad*, lambang perekat riwayat, kitab yang mengoleksi) berkedudukan sebagai perangkat bagi proses pengutipan, pemeliharaan teks dan kritiknya.³

Penelitian hadis merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan umat Islam sekarang. Dimensi ajaran agama Islam yang dibawa Rasulullah

¹ Drs. Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha* (Yogyakarta: TERAS, 2004), hlm. 1

² Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 1

³ Drs. Hasjim Abbas, *op. cit.*, hlm. 1

SAW. mengharuskan untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat.⁴

Kegiatan penelitian hadis sangat penting, karena kitab-kitab yang beredar di masyarakat dan dijadikan pegangan oleh umat Islam adalah kitab-kitab yang disusun oleh para penyusunnya setelah lama Nabi Muhammad SAW. wafat.⁵ Dalam jarak waktu antara kewafatan Nabi SAW. dan penulisan kitab-kitab hadis terjadi berbagai hal yang dapat menjadikan periwayatan hadis itu menyalahi apa yang sebenarnya berasal dari Nabi SAW. Dengan demikian untuk mengetahui apakah riwayat berbagai hadis yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak seperti dalam kitab *al-kutub at-tis'ah*, terlebih dahulu perlu dilakukan penelitian. Untuk mengetahui apakah suatu hadis dapat dipertanggung jawabkan keorisinalannya atau tingkat validitasnya, maka diperlukan penelitian matan dan sanad hadis.⁶

Meneliti kebenaran suatu berita, merupakan bagian dari upaya membenarkan yang benar dan membatalkan yang batil. Kaum Muslim sangat besar perhatiannya dalam segi ini, baik untuk penetapan suatu pengetahuan atau pengambilan suatu dalil. Apalagi jika hal itu berkaitan dengan riwayat hidup Nabi mereka, atau ucapan dan perbuatan yang dinisbahkan kepada beliau.⁷

Berdasarkan hal inilah sangat urgen melakukan penelusuran sebuah statemen yang diatas namakan hadis Nabi SAW. kepada sumber-sumber rujukan (kitab himpunan hadis Nabi SAW.) dan untuk selanjutnya untuk diketahui kualitasnya. Proses inilah yang dikenal kemudian dengan *tahrij al-hadis*.

⁴ Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag, *op.cit.*, hlm. 2

⁵ Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Para Pembela, Peningkar dan pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 1995), hlm. 76

⁶ Dr. M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 4

⁷ Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis Hadis Nabi SAW. antara pemahaman tekstual dan kontekstual*, terj. Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Mizan, Cet.II, 1992), hlm. 25

Secara etimologis, *tahrij* berasal dari kata *kharraja* yang berarti “tampak atau jelas”, arti yang lain dari term ini adalah *al-istinbath* (mengeluarkan), *al-tadrib* (meneliti), *al-tawjih* (menerangkan). Secara terminologis berarti “menyebutkan suatu hadis dengan sanadnya sendiri”, ada pula yang memaknainya sebagai “mengeluarkan atau meriwayatkan hadis dari beberapa kitab”, kemudian ada yang memaknai sebagai “menunjukkan suatu hadis kepada kitab-kitab yang menghimpunnya (*mashadir kutub al-ahadits*) berikut dengan rangkaian rawi-rawi di dalamnya”.

Secara umum *tahrij al-hadis* bertujuan untuk menunjukkan sumber hadis-hadis sekaligus menerangkan hadis tersebut dari aspek diterima atau ditolaknya (keshahihannya).⁸

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam surat Al-Dzāriyāt ayat 49 disebutkan:

{ الذاريات : 49 } وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah (Q.S. Al-Dzariyat: 49).*⁹

Manusia tidak seperti hewan yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.

⁸ A. Hasan Asy'ari Ulama'i M.Ag., *Mendeteksi Hadis Nabi SAW* (Semarang: Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, 2002), hlm. 1-2

⁹ Mujamma' Khadim al-Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Fahd li thiba'at al-Mushhaf Asy-Syarif, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Surat Adz-Dzariyaat ayat 49* (Medinah Munawarah: t.th) hlm. 862

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah kehidupannya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan adanya perkawinan. Akan tetapi, jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.¹⁰

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang disebut “keluarga” (*al-usrah*). Perhatian Islam terhadap keluarga itu besar, karena keluarga merupakan “cikal bakal” terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Dengan kata lain, keluarga merupakan satuan (unit) terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu, keluarga adalah pemberi warna dalam masyarakat, sehingga baik buruknya sebuah masyarakat juga sangat bergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri.¹¹

Salah satu bentuk kita mengikuti sunnah Rasul adalah melakukan pernikahan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat An-Nūr ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ (النور: 32)

Artinya: “*dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*” (QS. An-Nūr: 32)¹²

Sementara dalam perspektif hadis, anjuran menikah dapat dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah sebagai berikut:

¹⁰ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 13-14

¹¹ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm.

1

¹² Mujamma' Khadim al-Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Fahd li thiba'at al-Mushhaf Asy-Syarif, *op. cit.*, surat An-Nuur Ayat 32, hlm. 549

حدثنا أحمد بن الأزهر, حدثنا آدم, حدثنا عيسى بن ميمون, عن القاسم, عن عائشة
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس
مني (ابن ماجه)¹³

Artinya: “Ahmad bin al-Azhar menceritakan kepada kami, menceritakan kepada kami ‘Isa bin Maimun, dari Qasim, dari ‘Aisyah berkata: Rasulullah SAW. berkata: “perkawinan adalah salah satu sunnahku, barangsiapa tidak melakukan sunnahku aka ia tidak termasuk ummatku”. (HR. Ibnu Majah)

Hadis di atas menunjukkan bahwa nikah adalah sunnah Nabi SAW. Di samping itu, nikah adalah bagian dari ibadah, dan bukan sebaliknya mengganggu dan mengurangi dalam beribadah seseorang. Hal ini secara tegas telah diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Ayub ra. Sebagai berikut:

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال
عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين:
الحياء والتعطر والسواك والنكاح (الترمذی)¹⁴

Artinya: “telah menceritakan kepada kami sufyan ibn Waki’, telah menceritakan kepada kami Khafsa ibn Ghiyas dari al-Hajjaj dari Makkhul dari Abi al-Syimali dari Abi Ayyub berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Empat perkara yang menjadi sunnah para Rasul yaitu: malu, memakai wewangian, bersiwak, dan nikah”. (HR. At-Tirmidzi)

Dari beberapa ayat al-Qur’an dan Hadis di atas, bahwa nikah adalah salah satu peranan manusia untuk membentuk sebuah masyarakat. Dari sinilah penulis terdorong untuk mentahrij hadis dalam salah satu kitab yang membahas tentang pernikahan, yakni kitab “Dlaw’ Al-Mishbah” dengan tujuan untuk mengetahui apakah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab tersebut dapat dipertanggungjawabkan keshahihannya dan dapat dijadikan sebagai dalil hukum untuk diamalkan. Hal ini sangat penting mengingat kedudukan kualitas hadis yang dapat dijadikan hujjah terlebih dahulu harus dilakukan penelitian.

¹³ Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah, kitab An-Nikah, bab keutamaan nikah, Hadis 1846*, Jilid III, (Kairo: Dar al-hadis, 2010), hlm. 152-153

¹⁴ Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *Al-Jami’ Al-Shahih Sunan Al-Tirmidzi Jilid III bab Nikah Hadis 1080* (Kairo: Daar Al-Fikr, t.th), hlm. 391

Seperti yang telah kita ketahui bahwa kitab “Dlaw’ al-Mishbah” merupakan karya dari ulama’ besar di Indonesia, yaitu KH. Hasyim Asy’ari yang merupakan pendiri jam’iyyah Nahdlatul Ulama’ dan juga pendiri Pondok Pesantren Tebuireng. Sebagai seorang ulama’ besar dan ahli hadis tentulah kitab-kitab beliau banyak dijadikan rujukan oleh ulama’ setelahnya dan juga dijadikan landasan hukum bagi warga NU dalam menjalankan syari’at agama.

Dalam kitab “Dlaw’ Al-Mishbah” K.H. Hasyim Asy’ari banyak menggunakan hadis yang hanya menyebutkan matannya saja tanpa mengungkapkan sanad dari hadis tersebut. Karena itulah penulis tertarik untuk mentahrij hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini. Jumlah hadis yang terhimpun dalam kitab “Dlaw’ Al-Mishbah” ini berjumlah kurang lebih 21 hadis.

Adapun hadis yang akan penulis teliti adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim, karena penulis menganggap bahwa periwayatan dari jalan Bukhari dan Muslim telah disepakati keshahihannya oleh para ulama’ hadis, jadi tidak memerlukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengangkat judul “STUDI KRITIS HADIS-HADIS TENTANG NIKAH DALAM KITAB “DLAW’ AL-MISHBAH” KARYA KH. HASYIM ASY’ARI”

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang nikah dalam kitab Dlaw’ Al-Mishbah karya KH. Hasyim Asy’ari?
2. Bagaimana penilaian para kritikus hadis terhadap hadis-hadis tentang nikah dalam kitab “Dlaw’ Al-Mishbah”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Skripsi

1. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan asal-usul dan kualitas hadis tentang nikah yang dipakai oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Dlaw' Al-Mishbah*.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan oleh peneliti agar bermanfaat lebih lanjut diantaranya:

a. Bagi ilmuwan Tafsir Hadis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan tafsir hadis pada umumnya dan pembelajaran dalam tahrij hadis pada khususnya.

b. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain yang tertarik ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan tambahan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Telah banyak yang mengkaji berkaitan dengan nikah, antara lain buku "*Fikih Munakahat (kajian Fikih Nikah Lengkap)*" oleh Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H., dalam buku ini membahas pernikahan dan segala masalah yang terkait, dari sebelum akad nikah sampai bubarnya sebuah rumah tangga dari segi fikih.

Sedangkan dari konteks hadis, penulis menemukan beberapa karya, antara lain:

Pertama, "*Studi Hadis Tentang Etika Pergaulan Pria dan Wanita Pra Nikah (Telaah Kontekstual)*" oleh Tri Puji Suripni (skripsi) IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi tersebut membahas tentang hubungan

pergaulan pria dan wanita hanya ada dua, yaitu *khitbah* (pinangan) dan nikah.

Kedua, “*Hadis-Hadis Tentang Anjuran Nikah (Studi Tahrij)*” oleh Muhammad Jamali (Skripsi) IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini peneliti meneliti tentang kualitas dan pemahaman hadis yang membahas tentang nikah.

Dari penelitian buku-buku dan sebagian karya lainnya, sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis, penelitian yang telah dilakukan adalah membahas tentang nikah secara umum, belum ada penelitian yang membahas hadis-hadis tentang nikah dalam kitab “*Dlaw’ Al-Mishbah*”.

E. Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis berusaha untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga penelitian tersebut dapat terarah serta mencapai hasil yang optimal, maka harus didukung dengan pemilihan metode yang tepat. Metode inilah yang akan menjadi kaca mata untuk meneropong setiap persoalan yang sedang dibahas, sehingga terwujud suatu karya yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

1) Jenis penelitian

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian melalui riset kepustakaan untuk mengkaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan ataupun belum dipublikasikan.¹⁵

Dalam hal ini penulis meneliti kitab “*Dlaw’ Al-Mishbah*” karya K.H. Hasyim Asy’ari adalah kitab yang telah terpublikasikan dan telah menjadi kitab pegangan bagi pondok pesantren salaf, khususnya Pondok Pesantren Tebuireng Jawa Timur.

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 10

2) Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu untuk menghasilkan suatu hasil karya ilmiah, maka perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis, sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid, karena penelitian ini termasuk kajian leterer (kitab) penulis menggunakan beberapa sumber data, yaitu :

- 1) Data primer atau data utama adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya¹⁶. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Dlaw' Al-Mishbah* karya KH. Hasyim Asy'ari.
- 2) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁷ Untuk menunjang penelitian para perawi (sahabat, tabi'in, tabi' at-tabiin) dan matan, penulis merujuk pada kitab yang khusus membahas tentang masalah tersebut. Dan karena dalam kitab *Dlaw' Al-Mishbah* hanya menyebut matan saja, maka untuk mencari sumber aslinya diperlukan kitab-kitab kamus hadis seperti: *Al-Mu'jam Al-Mufahras li-Alfaz al-Hadis an-Nabawi* dan tidak menutup kemungkinan digunakannya sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok permasalahan.

3) Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah meliputi:

a. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data penulis mengadakan penelitian kepustakaan yang relevan dan mendukung terhadap

¹⁶ Drs. Sumadi Suryabrata, B.A., M.A., Ed.S., PhD., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 39

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.

objek kajian yaitu dengan jalan melihat pada kitab-kitab hadis shahih yang memuat tentang pembahasan ini dan juga meneliti buku-buku (kitab) atau artikel-artikel lain yang relevan sehingga dapat memperoleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

b. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan agar dapat diperoleh kesimpulan, maka dalam mengolah data-data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

❖ Metode Deskriptif

Deskriptif yaitu data yang diperoleh berupa deskripsi kata-kata atau kalimat yang tertulis yang mengarah pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan.¹⁸

Dalam hal ini penulis mengumpulkan hadis-hadis yang ada dalam kitab “Dlaw’ Al-Mishbah” untuk memaparkan seluruh sanad dan matan hadis sekaligus menganalisisnya.

❖ Metode Content Analysis (Analisis Isi)

Metode ini sebagai kelanjutan dari metode pengumpulan data, yaitu metode penyusunan dan penganalisaan data secara sistematis dan obyektif.¹⁹

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan untuk menganalisis adalah dengan menggunakan *tahrij hadis*, dilanjutkan dengan kritik hadis, baik itu dari segi sanad maupun matannya.

c. Metode *Tahrij*

Metode *tahrij* hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis dari berbagai kitab hadis sebagai sumber asli dari hadis

¹⁸Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I, *op.cit.*, hlm. 50

¹⁹Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1996), hlm. 49

yang bersangkutan yang di dalam itu ditentukan secara lengkap *matan* dan *sanad hadits* yang bersangkutan. Dalam arti lain bahwa *takhrij* adalah mengemukakan hadits kepada orang banyak dengan menyebut para perawinya dalam *sanad* yang telah menyampaikan hadits itu dengan metode periwayatan yang ditempuh,²⁰

Metode *takhrij* yaitu:

- Dengan cara mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadits.
- Dengan cara mengetahui lafadz dari *matan* hadits
- Dengan cara mengetahui lafadz *matan* yang sedikit berlaku, ini menggunakan kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li-Alfaz al-Hadis an-Nabawi*
- Dengan jalan mengetahui pokok bahasan hadits, bagi setiap peneliti harus menempuh metode *takhrij* tersebut.
- Dengan jalan meneliti *sanad* dan *matan* hadits, adalah tentang keadaan *sanad* dan *matan* hadits, kemudian mencari sumbernya dalam kitab-kitab yang khusus membahas keadaan *sanad* dan *matan* tersebut.²¹

Pada kritik hadits ini penulis menggunakan:

1. Kritik Sanad

Kritik *sanad* adalah rangkaian para periwayat yang menyampaikan kita kepada *matan* hadits.²² Dengan mengupas nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadits yang bersangkutan.

2. Kritik Matan

Kritik *matan* adalah menganalisa data dengan jalan melakukan penelitian yang ditujukan kepada kandungan

²⁰ Muhammad Syuhudi Isma'il, *Metodologi...., op.cit.*, hlm.43

²¹ Dr. Muhammad at-Tahhan, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadits*, terj. Ridwan Natsir, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm.26

²² Muhammad Syuhudi Isma'il, *Metodologi....,op. cit.*, hlm. 25

berita yang bersangkutan.²³ Dalam hal ini penulis gunakan untuk menganalisa hadis tentang nikah yang terdapat dalam kitab Dlaw' Al-Mishbah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang alami, sistematis dan kronologis. Maka dalam penelitian skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, merupakan Landasan Teori yang terbagi menjadi tiga sub bab, pertama: kriteria keshahihan hadis, kedua: penjelasan tentang kaidah-kaidah kritik hadis, dan ketiga: hadis sebagai dalil untuk beramal.

Bab III, merupakan pembahasan secara khusus seputar kitab "Dlaw' Al-Mishbah", yang meliputi riwayat hidup dan karya-karya K.H. Hasyim Asy'ari, yang kedua membahas tentang sekilas tentang isi Kitab Dlaw' al-Mishbah, kemudian mengumpulkan hadis-hadis tentang nikah yang ada dalam kitab "Dlaw' al-Mishbah".

Bab IV, menjelaskan analisis sanad dan matan hadis tentang nikah dalam kitab "Dlaw' Al-Mishbah".

Bab V, Penutup. Berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dilanjutkan dengan saran untuk penelitian yang lain.

²³ *Ibid*, hlm.27